

SKRIPSI

**FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN
LIMBAH PABRIK PT. CS2 POLA SEHAT DI
KABUPATEN MAROS**

MULDIANA

Nomor Stambuk : 10561 04660 13



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN
LIMBAH PABRIK PT. CS2 POLA SEHAT DI KABUPATEN MAROS**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun Dan Diajukan Oleh

MULDIANA

Nomor Stambuk : 10561 04660 13

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Pemerintah pada Pengelolaan
Limbah Pabrik PT. CS2 Pola Sehat di Kabupaten
Maros

Nama Mahasiswa : Muldiana


Nomor Stambuk : 105610 4660 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Abdul Mahsyar, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0318/FSP/A.1-VIII/II/39/2018, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Dr. Hj. Ihyani Malik, Sos., MSi

Sekretaris

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

2. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

3. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

4. Dr. Abdi, M.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muldiana

Nomor Stambuk : 105610 4660 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar-benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 14 April 2018

Yang Menyatakan,

Muldiana

ABSTRAK

MULDIANA 2018, *Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT.CS2 Pola Sehat di Kabupaten Maros* (dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Burhanuddin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi pengawasan pemerintah pada pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 pola sehat Di Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptip kualitatif. Hal ini berupaya untuk memahami bagaimana Fungsi pengawasan inspeksi langsung, tempat pengamatan dan tempat laporan pada pabrik PT. CS2 POLA SEHAT, dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe fenomenologi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang dan teknik pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi pengawasan pemerintah jika ditinjau dari segi inspeksi langsung pada pabrik PT. CS2 pola sehat belum berjalan secara optimal karena masih banyaknya dampak negatif limbah industri dari pabrik yang menggagu masyarakat sekitar. Dan ditinjau dari segi tempat pengamatan dan tempat laporan pelaksanaan ini sudah berjalan secara optimal namun masyarakat sekitar masih mengeluhkan dampak dan para staf lapangan yang bertugas.

Kata kunci : Pengawasan Pemerintah, Pengelolan Limbah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa penulis hanturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai satu-satunya uswah dan qudwah, petunjuk jalan kebenaran dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya teriring sujud dan terima kasihku kepada orang tua tercinta, ayahanda Baba dan Ibunda Sempo yang tidak pernah sedikitpun melewatkan hidupnya untuk mencurahkan pikiran, semangat kasih sayang dan doanya yang tulus selama ini sehingga terselesainya studi S1 penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari kedua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, atas segala petunjuk dan

dorongan moril yang telah diberikan. Bapak Dr. Burhanuddin, S.sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dosen Penasehat Akademik, Drs. Alimuddin Said, M.pd yang senantiasa memberikan nasehat-nasehat demi tercapainya prestasi yang baik.

Pemerintah Kabupaten Maros, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Maros yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. Masyarakat Maros terima kasih atas bantuannya dan kesediaan menjadi informan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.

Ayahanda Baba dan Ibunda Sempo yang senantiasa dan tidak pernah lelah menasehati, mengarahkan, mendoakan memberikan semangat dan bantuan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Saudara saudariku Burhan dan Nawir kalian adalah penyemangatku. Para sahabat seperjuangan: Nurhemi, Herawati, Murtafia, Mustika, dan Srifebriani, serta teman-teman kelas B Administrasi Negara Angkatan 2013 (Musdalifa, Fatwal, Mutmainna dll) dan yang tidak terlupakan teman-teman pondok Mano Satria (Inna, Tenri, Krisdayanti, Ammi dll) dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Skripsi ini bukanlah akhir dari sebuah pembelajaran karena sesungguhnya ini merupakan awal untuk kembali memulai fase pembelajaran yang lain. Penulis menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai

pembelajaran diri. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridho dari Allah SWT Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu.

Makassar, 14 April 2018

Muldiana

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata pengantar	vii
Daftar isi.....	viii
Daftar gambar.....	x
Daftar tabel.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pengawasan	10
1. Pengawasan	10
a. Bentuk-bentuk pengawasan.....	16
b. Tujuan Pengawasan.....	17
c. Teknik-teknik pengawasan.....	19
d. Fungsi pengawasan	20
e. Proses pengawasan.....	22
f. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan	24
2. Pemerintah	25
3. Limbah	25
B. Kerangka Pikir	27
C. Fokus Penelitian.	28
D. Deskripsi Fokus Penelitian	29

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
B. Tipe dan Jenis Penelitian	32
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Pengabsahan Data	35

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian	37
1. Gambaran Umum Kabupaten Maros	37
2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan	38
3. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Kabupaten Maros	39
B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros	40
C. Keadaan Pegawai	42
D. Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 POLA SEHAT Di Kabupaten Maros	44
1. Inspeksi Langsung	44
2. On The Spot Observasion(tempat pengamatan)	53
3. On The Spot Report(tempat laporan)	61

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1: Kerangka Pikir	27
Bagan 2: SrtukturOrganisasi	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Daftar Informan	32
Tabel 2. Tabel Keadaan Pegawai berdasarkan tingkat jabatan	42
Tabel 3. Tabel Keadaan Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi industri telah memberikan potensi sumbangan bagi perekonomian daerah melalui barang produk dan jasa yang dihasilkan, namun disisi lain pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat menimbulkan masyarakat yang tinggal disepanjang aliran sungai, seperti berkurangnya hasil produksi pertanian, menurunnya hasil tambak, maupun berkurangnya pemanfaatan air sungai oleh penduduk. Perkembangan pembangunan dengan berbagai teknologi yang digunakan berdampak pada kualitas lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Bagi para industriawan pemahaman mengenai masalah lingkungan hidup sangat penting artinya didalam menangani masalah limbah atau buang yang berasal dari industri, sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman akan dapat terwujud. Sedangkan bagi pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara terpadu, sehingga kualitas dan kenyamanan hidup benar-benar dapat dicapai. Masyarakat umum juga diharapkan partisipasinya terutama berkaitan dengan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar daya dukung alam bagi kelangsungan hidup manusia tetap terjamin sampai akhir zaman. Pada akhirnya semua lapisan masyarakat memang harus terlibat dan ikut menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri berada pada satu jalur kegiatan, yaitu pada hakikatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam. Semakin berkembangnya industri di berbagai daerah, maka masalah lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih dari pihak swasta tersebut. Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius di berbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan.

Peran pemerintah selaku katalisator yang bahwa setiap aparatur administrasi negara (birokrat) harus mampu sebagai penghubung atau menjembatani pihak swasta dengan masyarakat. Dalam hal ini DLH Kabupaten Maros menjadi penengah antara pihak pabrik PT. CS2 POLA SEHAT dengan masyarakat sekitar pabrik mengenai permasalahan pengelolaan limbah. Tetapi ketika diklarifikasi kepada masyarakat peran pemerintah tersebut dirasa belum maksimal, karena perusahaan tetap melakukan kesalahan dan berakibat menimbulkan pencemaran.

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup disekitar mereka. Dalam lingkup isu tersebut para pelaku bisnis harus memperhatikan seluruh aspek strategi, operasional serta produksi barang dan jasa mereka agar tidak mempengaruhi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat,

karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melastarikan hubungan tersebut dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini agar tidak terjadi gangguan, masalah-masalah maupun perusakan yaitu pencemaran lingkungan.

Mencapai tujuan organisasi perlu diadakan kegiatan pengawasan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan serta ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan bisa dilakukan koreksi terhadap kejadian tersebut. Karena tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan publika.

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi pada sekitar pabrik PT. CS2 POLA SEHAT Kabupaten Maros diketahui bahwa pengelolaan dari limbah pabrik tersebut dirasa kurang mendapatkan penanganan yang tepat. Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan oleh karena itu perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan

timbang balik yang selalu dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis.

Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan maupun dengan cara yang lain seperti pembangunan yang berkesinambungan yaitu *sustainable development* dengan artian pembangunan berwawasan kedepan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 pasal 8 menyebutkan bahwa “ Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 ayat (11) UU No 32/2009 dijelaskan bahwa: “Analisi mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi

sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan ini diperlukan agar penanggung jawab kegiatan menaati semua ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai izin (izin usaha, izin pembuangan limbah, dll) serta persyaratan mengenai semua media lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, getaran) yang tercantum dalam perizinan yang telah dimiliki.

Kasus pencemaran lingkungan hidup ini karena kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri termasuk industri tekstil membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat-tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat, seperti untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan mengairi persawahan. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik milik PT. CS2 POLA SEHAT yang memproduksi teh gelas tepatnya di dusun Bonto Sunggu, Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros memberikan rasa tidak nyaman dan mencemari sumur dan sungai yang mengakibatkan ikan dan ternak warga mati karena meminum air yang tercampur limbah tersebut, warga juga diresahkan dengan tempat penampungan limbah yang berada di belakang pabrik langsung mengarah ke sungai, Fenomena ini karena kurangnya pengawasan pemerintah. Arif (2015:14), mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup membuat para pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 POLA SEHAT membuang limbahnya seenaknya tanpa diolah terlebih dahulu. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini pengawasan langsung belum maksimal karena proses penegakan hukum bagi pabrik PT. CS2

POLA SEHAT yang melakukan pencemaran lingkungan dan tidak diberikan sanksi ataupun surat peringatan.

Akibat ketidakjujuran perusahaan-perusahaan industri membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu atau batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan alam. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin lingkungan seperti dalam Pasal 1 butir (1) PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa: “Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Dalam kutipan undang-undang No. 4 Tahun 1982 pasal 8 dijelaskan bahwa: “Ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan untuk mencegah pengrusakan dan pencemaran lingkungan”.

Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup (DLH) perlu untuk menyelenggarakan pengawasan dalam mengelola limbah pabrik. deskontrasi bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian alam dan lingkungan hidup yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama meningkatnya pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi penurunan pencemaran lingkungan pada air. Dalam hal ini yang seperti halnya yang terjadi di kabupaten maros berkaitan masalah limbah, Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) sebagai badan yang menangani masalah kelestarian hidup daerah dianggap lalai dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsinya, berkaitan dengan pengawasan limbah pabrik PT. CS POLA SEHAT yang meresahkan masyarakat setempat akibat dari limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 POLA SEHAT yang terletak di kabupaten maros mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berlebihan diantaranya sungai bantimurung, saluran irigasi sungai, dan lahan ternak masyarakat. Dimana limbah teh gelas tersebut mengakibatkan bau amis disepanjang sungai yang melintasi dusun kaluku dan ikan yang terdapat di sungai banyak yang mati, serta air sungai yang dulunya bisa dikonsumsi menjadi kotor akibat pencemaran limbah pabrik PT. CS2 POLA SEHAT untuk mengoptimalkan pengawasan, maka para auditor harus lebih profesional dan dilakukan dalam lembaga diklat. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian oleh Hirliansyah (2013:9), bahwa para pegawai DLH Kota Maros mengikuti diklat Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) agar kapasitas dan profesionalitas mereka dalam melakukan pengawasan akan lebih maksimal. Menambah sarana operasional yang digunakan untuk pengawasan di lapangan. Minimal disediakan 1 unit kendaraan untuk masing-masing bidang.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Maros berperan penting dalam melakukan inspeksi langsung terkait dengan masalah tersebut. Pihak DLH harus melakukan pemeriksaan secara detail dan cermat terhadap perusahaan PT.

CS2 POLA SEHAT apakah prosedur dalam menjalankan usaha sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Maros. berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh dinas lingkungan hidup (DLH) mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri. Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang diangkat serta dibahas dalam penulisan skripsi tersebut yaitu:

1. Bagaimana fungsi pengawasan inspeksi langsung pada pabrik “PT. CS2 POLA SEHAT” di Kabupaten Maros ?
2. Bagaimana pengawasan *on the spot observation* (tempat pengamatan) pada “PT. CS2 POLA SEHAT” di Kabupaten Maros ?
3. Bagaimana pengawasan *on the spot report* (tempat laporan) pada “PT. CS2 POLA SEHAT” di Kabupaten Maros ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan inspeksi langsung pada pabrik “PT. CS2 POLA SEHAT” di Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan *on the spot observation* (tempat pengamatan) pada “PT. CS2 POLA SEHAT” di Kabupaten Maros.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan *on the spot report* (tempat laporan) pada “PT. CS2 POLA SEHAT” di Kabupaten Maros

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik:

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya yang berkaitan dengan sejauh mana pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah pabrik.

2. Manfaat Praktis:

Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah ataupun dinas terkait pengawasan pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 POLA SEHAT di kabupaten maros.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep pengawasan

1. Pengawasan

Pengawasan didefinisikan sebagai usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Robbin (2015:156), menyatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Pengawasan ialah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan menurut Siagian dalam Silalahi Ulbert (2013:175). Pengawasan (*controlling*) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dilakukan seseorang, agar proses pekerjaan tersebut sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh pemimpin semua unit satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Tery dalam Mukaron Zaenal Dkk (2015:156), Mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan,

maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang merupakan bagian dari fungsi manajemen dengan tujuan utamanya ialah melakukan kegiatan mengawas atau mengontrol tiap-tiap kegiatan organisasi. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaan tujuan memungkinkan setiap organisasi perlunya melakukan pengawasan. Menurut Halsey (2003:8), pengawasan ialah memilih orang yang tepat untuk tiap pekerjaan menimbulkan minat terhadap pekerjaannya pada tiap-tiap orang dan mengajarkan bagaimanaia harus melakukan pekerjaannya mengukur dan menilai hasil kerjanya untuk mendapat keyakinan apakah pelajaran itu telah dipahami dengan wajar, mengadakan koreksi-koreksi bilamana perlu dan memindahkan orang kepada pekerjaan yang lebih sesuai atau memberhentikan mereka yang ternyata tidak dapat bekerja dengan baik memuji bila ia selayaknya mendapat pujian dan memberi penghargaan atas kerja yang baik dan akhirnya menyelaraskan setiap orang ke dalam suasana kerja sama yang erat dengan teman-teman sekerjanya semuanya itu dilakukan secara adil, sabar dan tenggang-menenggang, sehingga setiap orang akan menjalankan pekerjaannya dengan mahir, teliti, cerdas bersemangat dan sempurna.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih

diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Menurut Manullang dalam Effendi Usman (2014:209), Pengawasan masih mempunyai satu teknik lagi, yaitu pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, pengawasan yang berdasarkan pengecualian (*control by exception*) adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditunjukkan pada masalah pengecualian. Sarwoto (2010:94), memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pengawasan yaitu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah organisasi yakni untuk menilai kinerja dan memperbaiki kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional organisasi. Manullang (2006:177), mengemukakan pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan, karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.

Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu system informasi, karena kecepatan dan ketepatan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. Menurut Kansil (2002:12),

pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

- a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pengawasan umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum ialah menteri dalam negeri, kepala wilayah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, kepala daerah sebagai pemerintah daerah.
- b. Pengawasan prevektif. Dimana mengharuskan setiap peraturan dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan.
- c. Pengawasan Refresif. Menyangkut penangguhan atau pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundangan yang tingkatnya lebih tinggi.

Pengawasan dapat dipusatkan dapat didesentralisir tergantung pada karyawannya, apabila karyawan ahli maka dapat didesentralisir. Pengawasan dapat dikelompokkan kedalam :

1. Pengawasan produksi, yaitu agar hasil produksi sesuai dengan permintaan/pemuasan langganan dalam jumlah harga, waktu dan servis.

2. Pengawasan persediaan, yaitu menjamin tersedianya bahan dalam jumlah harga, waktu yang tepat sehingga proses produksi tidak terganggu.
3. Pengawasan kualitas, yaitu menjamin agar kualitas hasil produksi, bahan dan bahan proses memenuhi ukuran-ukuran standar yang telah ditentukan.
4. Pengawasan ongkos, yaitu menjamin agar produksi/operasi dijalankan dengan ongkos minimum sesuai dengan standar. Walaupun pengawasan mahal tetapi diharapkan agar hasil pengawasan akan dapat memperbaiki kedudukan perusahaan karena penjualan dapat didorong karena kualitas barang lebih unggul dari saingan, atau harganya bersaing, dan lain-lain.

Didalam pengawasan perlu pula diperhatikan motivasi, apabila motivasi kerja tidak cukup percuma saja dilakukan pengawasan, karena akibatnya pelaksana akan berbuat sekehendak hati. Hal ini perlu dihindari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut diatas dapat ditarik suatu simpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Menurut Sihombing (2009:1), secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4 yakni:

1. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.

2. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program.
3. Pelaksanaan (implementasi) program yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
4. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.

Pengawasan kaitannya dengan akuntabilitas publik, merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*), disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Berdasarkan uraian dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana sumber daya yang ada berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun penggunaan non SDM agar dapat dikendalikan sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan umpan balik, artinya apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali.

a. Bentuk-bentuk pengawasan

Menurut Nurcholis (2008:313), pengawasan terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Menurut pandangan ini, pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap pemerintah agar tidak menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundangan lainnya.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif yaitu pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundangan lainnya.

Sedangkan Ukas (2004:343), menyebut ada tiga fase pengawasan yaitu:

a. Pengawasan awal

Pengawasan awal yang mendahului tindakan adalah tiada lain untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. Dengan kata lain tindakan berjaga-jaga sebelum memulai suatu aktivitas.

b. Pengawasan tengah berjalan

Pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dengan cara membandingkan standar dengan hasil kerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan korektif untuk menghindari

penyimpangan-penyimpangan. Bukan hanya manajer yang bertindak, tetapi bawahanpun dapat melakukannya untuk dapat memberikan masukan pada organisasi bagi tindakan-tindakan perencanaan yang akan berulang dimasa yang akan datang.

c. Pengawasan akhir.

Pengawasan akhir tidak berdiri sendiri tetapi merupakan hasil kombinasi pada pengawasan awal dan tengah.

b. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya.

Menurut Ukas (2004:337), mengemukakan tujuan pengawasan terdiri dari tiga tujuan, yaitu:

1. Mensuplai pegawai manajemen dengan informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan. Setelah kedua hal diatas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil yang diharapkan. Situmorang dan Juhir (1994:22), maksud pengawasan yaitu:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Rachman dalam Situmorang dan Juhir (1994:22), juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta. Mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif

c. Teknik-teknik pengawasan

Menurut Situmorang (1988:27), mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu:

1. Pengawasan langsung (*direct control*)

Adalah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:

- a. inspeksi langsung adalah tindakan langsung untuk melihat sesuatu yang dari dekat guna mempelajari sesuatu hal secara lebih lanjut untuk melihat apakah aturan sedang diikuti atau tidak serta untuk menemukan berbagai masalah yang ada.
- b. *on the spot observation* (tempat pengamatan) adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan

dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

- c. *on the spot report* (tempat laporan) adalah yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Kita sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) adalah pengawasan jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja dengan kata lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

d. Fungsi pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005:317), mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan

berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak, jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri yaitu:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Menurut Darmawan (2014:1), fungsi pengawasan adalah :

1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e. Proses pengawasan

Menurut Handoko (1998:364), proses pengawasan dari lima tahap langkah, tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Adapun bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, marjin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi. Ada tiga bentuk standar yang umum:

- a. Standar-standar fisik; meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk.
- b. Standar-standar moneter; yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya.
- c. Standar-standar waktu; meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, langkah kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan, baik lisan dan tertulis, metode-metode otomatis dan inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, seperti:

- a. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah)
- b. Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekwensinya, atau kurang, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri.)
- c. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan

Adanya berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Menurut Handoko (2004), faktor-faktor tersebut adalah:

1. Perubahan Lingkungan Organisasi

Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tentang atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi

2. Peningkatan Komplexitas Organisasi

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada penyalur perlu dianalisa dan dicatat secara cepat.

3. Kesalahan-Kesalahan

Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada sebelum menjadi kritis

4. Mendelegasikan Wewenang

Bilamana manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.

2. Pemerintah

Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam perda kabupaten maros Nomor 12 Tahun 2006 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 21 Bahwa “dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk tertibnya perlu adanya pengawasan operasional, yang diatur oleh wali kota dengan mengikuti sertakan instansi badan/lembaga dan masyarakat terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Instansi badan /lembaga yang berwenang dalam hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup pada umumnya dan pengelolaan limbah hasil dari pengolahan teh gelas pada khususnya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros .

3. Limbah

Limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia, Suharto (2011:226), limbah dapat berupa tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, atau sayuran. Keseimbangan lingkungan menjadi terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut melebihi ambang batas toleransi lingkungan. Apabila konsentrasi dan kuantitas melebihi ambang batas, keberadaan limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah, tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah bergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Adapun karakteristik limbah secara umum menurut Nusa Idaman Said (2011), adalah sebagai berikut: Berukuran mikro, maksudnya ukurannya terdiri atas partikel-partikel kecil yang dapat kita lihat.

1. Penyebarannya berdampak banyak, maksudnya bukan hanya berdampak pada lingkungan yang terkena limbah saja melainkan berdampak pada sektor-sektor kehidupan lainnya, seperti sektor ekonomi, sektor kesehatan dll.
2. Berdampak jangka panjang (antargenerasi), maksudnya masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sehingga dampaknya akan ada pada generasi yang akan datang.


Limbah merupakan suatu barang (benda) sisa dari sebuah kegiatan produksi yang tidak bermanfaat/bernilai ekonomi lagi. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam, ada yang limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik besar dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Dalam dunia masyarakat yang semakin maju dan moderen, peningkatan akan jumlah limbah semakin meningkat. Logika yang mudah seperti ini dahulunya manusia hanya menggunakan jeruk nipis untuk mencuci piring, namun sekarang manusia sudah menggunakan sabun untuk mencuci piring sehingga peningkatan akan limbah tak bisa dielakkan lagi.

Limbah atau sampah juga merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan tidak berharga, tapi kita tidak mengetahui bahwa limbah juga dapat menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat jika diproses secara baik dan benar. Limbah atau sampah juga dapat berarti sesuatu yang tidak berguna dan dibuang oleh kebanyakan orang, mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak berguna

dan jika dibiarkan terlalu lama maka akan menyebabkan penyakit padahal dengan pengolahan sampah secara benar maka dapat menjadikan sampah ini menjadi benda.

B. Kerangka Pikir

Pengawasan pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros tentu memiliki beberapa indikator ketika ingin melihat ataupun mengetahui pengawasan limbah yang terjadi pada pabrik tersebut sebagaimana dalam teori Situmorang (1994:27), mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu: Pengawasan langsung (*direct control*) adalah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. maka peneliti memberikan gambaran sesuai dengan judul dan teori yang telah dibahas :



C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berasal dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersumber dari rumusan masalah adalah (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation* (tempat pengamatan) dan (c) *on the spot report* (tempat laporan).

D. Deskripsi Fokus

1. Inspeksi langsung.

Inspeksi langsung merupakan pemeriksaan secara detail dan cermat terhadap pelaksanaan kegiatan PT. CS2 POLA SEHAT Di Kabupaten Maros yang dilakukan dengan observasi langsung atau meninjau langsung tempat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 POLA SEHAT Kabupaten Maros". Inspeksi ini meliputi:

- a. Inspeksi mendadak adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Maros untuk mengetahui secara langsung fakta atau kenyataan yang terjadi dilokasi penelitian dalam hal ini adalah PT. Cs2 Pola Sehat Kabupaten Maros.
- b. Inspeksi Audit adalah prosedur audit yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup (DLH) di Kabupaten Maros mengenai pemeriksaan untuk mendapatkan verifikasi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. CS2 POLA SEHAT sudah memenuhi standar dan aturan yang ada.

2. *On the spot observation* (tempat pengamatan)

On the spot observation (tempat pengamatan) yaitu mengamati lokasi yang terkena dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah PT.CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros. Yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan penelitian kami. Dimana pengamatan ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung :

- a. Pengamatan langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada bersama objek yang diselidikinya. Dalam hal ini yaitu meninjau langsung lokasi yang terkena dampak pencemaran yang diakibatkan oleh limbah PT. CS2 POLA SEHAT Kabupaten Maros.
 - b. Pengamatan tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Dalam hal ini adalah dengan melihat berbagai laporan kegiatan PT. CS2 POLA SEHAT.
3. *On the spot Report* (tempat laporan)

On the spot Report (tempat laporan) adalah kegiatan yang dilakukan oleh PT. CS2 POLA SEHAT harus sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan. Dalam artian bahwa PT. CS2 POLA SEHAT harus diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dimana mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) PT. CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian “ Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik “PT. CS2 POLA SEHAT” di Kabupaten Maros” Penelitian ini dilakukan dan direncanakan akan berlangsung selama 2 bulan mulai 06 juni sampai dengan 05 agustus 2017 lokasi penelitian dilakukan di PT. CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros karena Ingin mengetahui pengawasan pemerintah pada pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor (2002:3), bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah fenomenologi, yang artinya penelitian berangkat ke lapangan secara alamiah. Tipe penelitian fenomenologi ini pertama kali ditemukan oleh Edmund Hursserl (1859-1938), seorang filsuf jerman.

C. Sumber Data

Data adalah suatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang menggambarkan sesuatu. Berdasarkan sifatnya data ini menggunakan data kualitatif. data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata dalam bentuk tulisan yang dicermati oleh peneliti, penelitian ini akan dikatakan valid apabila jelas sumber datanya.

Sumber data dapat dilakukan melalui beberapa cara.

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang di gunakan untuk menjangring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang di kaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Untuk memperdalam analisis data yang berkaitan dengan Fungsi Pengawasan Pemerintah daerah, maka dilakukan wawancara secara mendalam dengan informan. Penentuan informan penelitian terlebih dahulu diidentifikasi para aktor yang terlibat dalam pengawasan pemerintah daerah di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala dinas lingkungan hidup sekretaris dinas lingkungan hidup, karyawan pabrik PT. CS2 POLA SEHAT, masyarakat, untuk lebih jelasnya, karakteristik informan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	NAMA INFORMAN	INISIAL	JABATAN INFORMAN	JUMLAH
1.	A. Davied Symsuddi, S.STP, M.Si	DS	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1 orang
2.	HJ. Najati,S.sos	NA	Bidang Penataan Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	1 orang
3.	Anto	AN	Karyawan pabrik PT. CS Pola sehat	1 orang
4.	Miana	MI	Masyarakat	1 orang
5.	Sulaiman	SU	Masyarakat	1 orang
Total Informan				5 orang

E. Teknik Pengumpulan data

Menyusun instrument adalah pekerjaan yang paling dalam langkah penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati langsung objek dilapangan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan ketika diperlukan pengecekan langsung terhadap pengawasan pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros.

2. Wawancara

Berasal dari kata dokumen yang artinya baranga-barang tertulis. Jadi dokumentasi adalah sesuatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang pengawasan pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti agar mampu memberikan gambaran yang peneliti peroleh dari lapangan.

F. Teknik analisis data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan perseolan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012), ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiono (2013: 273), Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi, sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian penelitian membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Maros

Luas Wilayah Kabupaten Maros adalah 16 19,11 km yang terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Maros terdiri dari 10% (10 Desa) merupakan daerah pantai, 5% (5 Desa) adalah kawasan lembab, 27% (28 desa) adalah lereng bukit, dan 58% (60 Desa) merupakan daerah dataran. Berdasarkan topografinya sebanyak 70 desa (68%) adalah daerah datar dan 33 desa (32%) merupakan daerah yang kondisinya berbukit-bukit., serta memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 31 km.

Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang kawasan mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Demikian pula sarana transportasi udara terbesar dikawasan timur Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan perekonomian Maros secara keseluruhan dan tentunya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Maros adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi empat belas kecamatan pesisir, yaitu: kecamatan Bantimurung, kecamatan Bontoa, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Lau, Kecamatan Mallawa. Kecamatan Mandai, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Marusu, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompo Bulu, Kecamatan Turikale. Dalam melaksanakan azas desentralisasi, maka urusan-urusan Pemerintah yang telah diserahkan kepada Daerah pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah sepenuhnya, sehingga prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan. Salah satu penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros adalah Dinas Lingkungan

yang tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.

Dinas Lingkungan Hidup, merupakan unsur pelaksanaan dibidang Lingkungan hidup, kebersihan pertamanan dan perkotaan yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang lingkungan hidup, kebersihan, perkotaan dan pertamanan juga mempunyai fungsi untuk memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup, kebersihan, perkotaan dan pertamanan.

3. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan hidup Di Kabupaten Maros


Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros adalah “Berwawasan Lingkungan Kita Wujudkan Kabupaten Maros Bersih, Indah Dan Hijau” adalah suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk menjaga, memelihara serta meningkatkan pengelolaan lingkungan, kebersihan, kelestaraan dan keindahan tempat tinggal dan lingkungan sekitarnya termasuk fasilitas publik sehingga tercipta lingkungan yang bersih, asri, indah, nyaman dan berkualitas.

- a. Meningkatkan Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan pengendalian dampak lingkungan.
- b. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengawasan serta penegakkan hukum.
- c. Meningkatkan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat

B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros

1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala dinas
 - b. Sekertariat Dinas, terdiri dari ;
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub baagian Umum, Asset dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penataan dan Penataaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 3. Seksi Pembinaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
 1. Seksi Pengelolan Sampah
 2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 2. Seksi Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup
 3. Seksi pengelolaan dan pemeliharaan taman, RTH
2. Seksi Pengelolan dan Pemeliharaan Taman, Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - f. Unit Pelaksanan Teknis (UPT)
 - g. Kelompok Jabatan Pelaksanaan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros



C. Keadaan Pegawai

Dalam upaya pengendalian lingkungan bukan hanya menjadi kewajiban pelaku penambangan saja tetapi juga Pemerintah dan masyarakat seperti diatur dalam dalam Pasal 63 UUPPLH Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Maros No. 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros. bahwa pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

Tabel 1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Tingkat

No	Golongan Tingkat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Golongan IV	3	21.43%
2	Golongan III	6	42.86 %
3	Golongan II	3	21.43 %
4	Golongan I	2	14.28 %
Jumlah Total		14	100

Sumber: Sub Bagian sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros

Berdasarkan uraian dari tabel 2 di atas, terkait keadaan pegawai berdasarkan golongan tingkat di Kantor kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros, maka dapat diketahui bahwa pegawai dengan golongan tingkat IV berjumlah 3 orang atau sebesar 21,43 persen, pegawai dengan golongan tingkat III berjumlah 6 orang atau sebesar 42,86 persen. Adapun pegawai yang memiliki golongan tingkat II berjumlah 3 atau sebesar 21,43 persen dan pegawai dengan golongan tingkat I berjumlah 2 orang atau hanya sebesar 14,28 persen. Dengan demikian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa golongan tingkat para pegawai di Kantor Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Maros sudah cukup baik mengingat pegawai yang memiliki golongan tingkat terbesar adalah pegawai dengan golongan tingkat III.

Lebih lanjut jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
2	Strata Tiga (S3)	1 Orang	7,14 %
3	Strata Satu (S1)	9 Orang	64,28 %
4	SMA	4 Orang	28,58 %
	Jumlah total	14 Orang	100

Sumber data: sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros.

Berdasarkan uraian dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 9 orang atau 64,28 persen, pegawai dengan tingkat pendidikan Strata Tiga (S3) berjumlah 1 orang atau sebesar 7,14 persen. Sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 4 orang atau sebesar 28,58 persen. Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan para pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros cukup baik. Hasil tersebut dapat dilihat dari jumlah pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Strata Satu (S1) dan Strata Tiga (S3) yang berjumlah 1 orang jika dibandingkan dengan pegawai yang hanya memiliki tingkat pendidikan SMA berjumlah 4 orang.

D. Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros

Menurut Situmorang (1994:27), dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Dengan melakukan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi dari adanya pengawasan dapat diketahui apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Dalam melaksanakan pengawasan pada pabrik PT. CS2 POLA SEHAT Kabupaten Maros yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara detail dan cermat terhadap pelaksanaan setiap kegiatan PT. CS2 POLA SEHAT yang dilakukan dengan observasi langsung atau meninjau langsung tempat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan pemerintah melalui inspeksi mendadak dan inspeksi audit.

Adapun indikator-indikator yang perlu dilakukan dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 POLA SEHAT Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

1. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung merupakan pemeriksaan secara detail dan cermat terhadap pelaksanaan kegiatan PT. CS2 POLA SEHAT Kabupaten Maros yang dilakukan dengan observasi langsung atau meninjau langsung tempat pelaksanaan

kegiatan yang berkaitan langsung dengan Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 POLA SEHAT Kabupaten Maros”. Inspeksi ini meliputi:

a. **Inspeksi mendadak**

Inspeksi mendadak adalah pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan mengenai pengelolaan limbah pabrik kepada pihak pabrik PT.CS2 POLA SEHAT. Menurut Danamik dalam Ihyaul Ulum (2009: 129), salahsatu aspek darikegiatan pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah.

Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui wawancara dengan penulis, yang mengatakan bahwa:

“Iya ada. Pengawasan itu rutin dilakukan akan tetapi karena kita diatur oleh anggaran makanya ada jadwal tertentu yaitu per triwulan, itu jadwal untuk kegiatan pemeriksaan tapi bukan berarti pemeriksaan diliput berfokus pada triwulan itu kadang kita turun kelapangan bukan pada jadwal itu tetapi kita turun kelapangan secara mendadak sesuai dengan atauran karena memang kita mengawasi sesuai amanah Undang-undang No. 32. Jadi jadwal kegiatan disesuaikan dengan anggaran bangunan setiap tahunnya tetapi kalau pengawasan sesungguhnya tanpa ada jadwal kita boleh turun karena umpamanya pengwasan itu dibiarkan kita juga kena Undang-undang No. 32 Pasal 65 ayat 6 yaitu dilakukan pembiaran terhadap perusahaan PT. CS2 Pola Sehat yang manakala kita tiap mengawasi terus terjadi pelanggaran.” (wawancara dengan DS 14 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin yang diatur oleh anggaran yang memiliki jadwal tertentu yaitu per-triwulan sebagai jadwal untuk kegiatan pemeriksaan namun bukan berarti pemeriksaan yang dilakukan berfokus pada triwulan tersebut sebab turun

langsung mengawasi dilapangan dilakukan sesuai aturan sehingga pemeriksaan kadang dilakukan secara mendadak. Hal ini di perkuat dengan Maghfiro (2013), yang menyatakan bahwa dengan peran pemerintah ini, tidak lengkap jika tidak diimbangi dengan program yang dibuat. Dalam hal ini ada IPLC dan pemerintah melakukan pengawasan, monitoring, maupun melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan. Seperti IPLC adalah sebuah izin pembuangan limbah cair yang ditujukan pada kegiatan usaha atau industri yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair dari hasil kegiatan usahanya. Senada dengan itu Bidang Penataan Pengawasan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup menyatakan pula bahwa:

“Waktu pemeriksaan secara mendadak yang dilakukan oleh pihak dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Maros berperan penting dalam melakukan inspeksi langsung terkait dengan masalah tersebut. Maka dari itu kami selaku dari pihak DLH (Dinas Lingkungan Hidup) harus melakukan pemeriksaan secara detail dan cermat terhadap perusahaan PT. CS2 POLA SEHAT, apakah prosedur dalam menjalankan usaha sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Maros. Dengan tujuan agar perencanaan yang telah disusun terlaksana dengan baik sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya maka dengan pemeriksaan yang kami lakukan semoga memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar agar lingkungan mereka tidak tercemari dan memiliki kehidupan yang sehat” (Wawancara dengan NA, 28 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa adanya pemeriksaan secara mendadak, maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus melakukan pemeriksaan secara detail dan cermat terhadap perusahaan PT. CS2 POLA SEHAT, untuk dapat mengetahui apakah prosedur dalam menjalankan usaha sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Maros. Hal ini juga diperkuat oleh

Soeaidy (2012), berkaitan dengan pembangunan berwawasan lingkungan maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri dan bertujuan agar masyarakat memiliki kehidupan yang sehat dan tidak tercemari oleh limbah pabrik PT. CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros dan agar memberikan dampak yang baik bagi masyarakat disekitar wilayah tersebut, serta dengan adanya pemeriksaan secara mendadak sedikit membantu masyarakat disekitar agar lingkungannya bersih dari limbah pabrik yang membahayakan kesehatan mereka.

Berdasarkan pernyataan informasi dari Karyawan PT. CS2 POLA SEHAT Kabupaten Maros melalui wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa:

“Limbah pabrik yang berasal dari PT. CS2 POLA SEHAT telah dinetralisir sebelum dibuang agar tidak mencemari ekosistem di Kabupaten Maros dan pemerintah terkait melakukan pengawasan terhadap permasalahan limbah pabrik PT. CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros agar tercipta lingkungan hidup yang sehat” (wawancara dengan AN. 13 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa limbah pabrik dari PT. CS2 POLA SEHAT telah dinetralisir sebelum dibuang yang bertujuan agar tidak mencemari ekosistem alam di Kabupaten Maros namun yang terjadi di lapangan berdasarkan observasi awal penulis melihat bahwa apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebab limbah pabrik merusak ekosistem di wilayah tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Arif.R (2014), menyatakan hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten

Maros dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Bantimurung. Selain harus diperhatikan seharusnya ada pembuatan IPAL baru agar memungkinkan limbah pabrik secara keseluruhan dan tidak adanya pembuangan limbah disungai-sungai terdekat agar nantinya sanitasi air menjadi bersih, agar nantinya pencemaran limbah pabrik di Desa Minasa Baji bisa diminimalisir dan tidak berdampak dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat lingkungan.

Beda halnya dengan yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat sekitar perusahaan PT. CS2 POLA SEHAT yang mengatakan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup dan petugas di perusahaan teh gelas itu tidak secara berkala atau rutin mengawasi limbah dan laporan yang dihasilkan oleh Badan Lingkungan Hidup kabupaten Maros tidak objektif, karena tidak adanya tindakan lanjut pada pencemaran tersebut dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan limbah pabrik PT.CS2 POLA SEHAt yang terletak di Kabupaten Maros yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berlebihan yang diantaranya sungai bantimurung” (Wawancara dengan MI 16 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa masyarakat menilai petugas di perusahaan PT. CS2 POLA SEHAT melakukan pengawasan secara tidak rutin sama halnya dengan petugas DLH di Kabupaten Maros. Tidak adanya tindak lanjut pencemaran ini yang bisa meresahkan warga masyarakat sekitar sini dan petugas di perusahaan ini kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup membuat para pengelolaan limbah Pabrik PT. CS2 POLA SEHAT membuang limbahnya seenaknya tanpa diolah terlebih dahulu. Peran Badan Lingkungan Hidup dalam hal ini pengawasan Langsung belum maksimal karena proses penegakan hukum bagi Pabrik PT. CS2 POLA SEHAT yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan tidak diberikan sanksi ataupun

surat peringatan. Hal ini juga ditegaska oleh Hirliansyah (2013), Menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah, dalam hal ini limbah hasil pabrik PT. CS2 POLA SEHAT bagi industri. Selain DLH partisipasi masyarakat juga sangat penting demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar.

b. Inspeksi Audit

Inspeksi audit adalah prosedur audit yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Maros mengenai pemeriksaan untuk mendapatkan verifikasi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. CS2 POLA SEHAT sudah memenuhi standar dan aturan yang telah ditentukan, inspeksi audit pada umumnya digunakan untuk menjamin kualitas.

Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas dari PT.CS2 POLA SEHAT. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros turun kelapangan secara langsung memeriksa dan memverifikasi secara cermat limbah pabrik. Mereka menemukan tidak adanya sesuatu yang patut untuk dicurigai. Mereka telah melakukan pemeriksaan berulang kali, bahkan limbah pabrik telah diuji dilaboratorium. Informasi ini didapat oleh penulis melalui wawancara dengan nara sumber sebagai Bidang Penataan Pengawasan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan atau pabrik PT. CS2 POLA SEHAT menurut kami sudah memenuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan,karena berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka pemerintah dalam hal ini kami selaku Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran maka dari itu untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, kami selaku

pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara lain.” (wawancara dengan NA 28 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa pengelolaan pabrik PT. CS2 POLA SEHAT melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana apa yang menjadi dampak dari masyarakat tersebut. Namun dari hasil observasi yang ditemukan ternyata masih ada masalah pengelolaan dalam pabrik utamanya pengelolaan limbah di pabrik PT. CS2 POLA SEHAT ini. Jadi pada dasarnya untuk pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan kami selaku pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini juga ditegaskan oleh M.Rozikin (2014), menyatakan bahwa pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. ketika semua program telah dibuat dan telah diterapkan.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa :

“Disini yang dimaksud pencemaran lingkungan yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. ketika ada kimia – kimia tertentu itu bisa diproses dengan kimia, tetapi ada juga kimia tertentu itu dengan proses kimia justru berubah kimianya menjadi tidak terdeteksi makanya harus dengan biologi. Jadi tidak ada standarisasi yang pasti untuk pengelolaan limbah. Dan dikaitkan dengan PT. CS2 POLA SEHAT sejauh ini tidak ditemukan masalah, memang beberapa tahun yang lalu banyak masyarakat yang mengeluh tapi pihak petugas lapangan sudah mengatasinya” (Wawancara dengan DS 14 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa pengelolaan limbah industri tidak ada standar pengelolaannya yang khusus, karena pengelolaan limbah berdasarkan limbah yang dihasilkan oleh setiap perusahaan atau pabrik, dan limbah yang dihasilkan setiap perusahaan atau pabrik berbeda-beda, dan tidak memiliki standar khusus dalam pengelolaan limbah industri yang terjadi di PT. CS2 POLA SEHAT dan pengelolaan limbah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga ditegaskan oleh Maghfiro, Dkk (2012), menyatakan bahawa terkait dengan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya, sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal baik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis.

Sama halnya yang dikemukakan oleh karyawan pabrik PT. CS2 POLA SEHAT yang mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak pabrik PT. CS2 POLA SEHAT Kabupaten Maros menurut peraturan sudah sesuai apa yang semestinya kami lakukan, karena sebelum mendirikan dan izin produksi pihak kami diwajibkan memiliki AMDAL. (analisis mengenai dampak lingkungan) atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan izin usaha atau kegiatan ”(Wawancara dengan AN. 13 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada di PT. CS2 POLA SEHAT karena setiap perusahaan harus memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebelum mendirikan dan izin produksi sehingga

area disekitar pabrik masyarakat tidak merasa dirugikan oleh perusahaan tersebut karena bagi pelaku usaha industri menyadari bahwa suatu usaha produksi akan menimbulkan dampak, namun hal tersebut segera diantisipasi sebelum kegiatan dilakukan, yaitu dengan mulai dari studi kelayakan hingga langkah-langkah yang akan diambil di inventarisasi (ditunjang dengan kewajiban untuk menyusun dokumen Amdal atau UPL-UKL), Hal ini juga diperkuat oleh Arif.R (2013), menyatakan bahwa dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah Kabupaten Maros sesuai dengan Perda Kabupaten Maros dalam menangani pengelolaan limbah diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros yang menangani lingkungan hidup. Peran pemerintah Kabupaten Maros dalam pengelolaan limbah pabrik Teh Gelas yaitu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No 14 Tahun 2002 tentang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Maros.

Beda halnya dengan yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat sekitar perusahaan PT. CS2 POLA SEHAT yang menyatakan bahwa”

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup) sudah memenuhi standar sesuai aturan yang telah ditentukan sehingga kami selaku masyarakat yang ada di sekitar sudah merasa nyaman karena limbah yang dihasilkan oleh Pabrik PT. CS2 POLA SEHAT sudah tidak mencemari lagi karena adanya peningkatan pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup)” (Wawancara dengan SU. 23 September 2017)

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis dapat menunjukkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup) ini masyarakat sudah merasa nyaman dengan adanya pemeriksaan secara rutin mengenai limbah pabrik yang ada disekitar sehingga area sungai dan sawah tidak lagi dicemari

limbah pabrik karena pihak dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang ada sehingga limbah yang dihasilkan oleh pabrik sudah maksimal sesuai dengan harapan masyarakat sekitar. Sebagaimana yang diutarakan oleh Arif. R (2012), sedangkan peran Dinas Lingkungan Hidup diantaranya adalah memberikan penyuluhan sosialisasi dibidang hukum kepada masyarakat dan perusahaan pabrik PT. CS2 POLA SEHAT. Adapun Penerapan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup agar tidak terjadi kegiatan pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah dengan jalan memberikan penyuluhan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran.

2. Fungsi pengawasan on the spot observation pada PT. CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros.

On the spot observation (tempat pengamatan) yaitu mengamati lokasi yang terkena dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah PT.CS2 POLA SEHAT Kabupaten Maros. Yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan penelitian kami. Dimana pengamatan ini dapat dilakukan secara pengamatan langsung dan tidak langsung :

a. Pengamatan langsung

Pengamatan langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawasan dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot observation*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Pengamatan ini dilakukan terhadap suatu limbah di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama limbah yang diselidikinya. Dalam hal ini yaitu meninjau langsung lokasi yang terkena dampak pencemaran yang diakibatkan oleh limbah PT. CS2 POLA SEHAT Kabupaten Maros.

Menurut informasi yang didapat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui wawancara dengan penulis, yaitu :

“Kami selaku pihak dinas lingkungan hidup (DLH) telah meninjau lokasi atau mengamati langsung yang diduga tercemar oleh pabrik PT. CS2 POLA SEHAT, setelah kami mendapatkan aduan dari masyarakat terkait dengan pencemaran lingkungan yang dihasilkan pabrik PT. CS2 POLA SEHAT. maka dari itu kami melakukan pengamatan dan penindakan terhadap pabrik PT. CS2 POLA SEHAT. Dan kemudian kami tidak lanjut adanya dugaan itu lalu dibawa kelegislatif untuk di verifikasi ulang dan setelah itu kami bawa sampel untuk diperiksa dilaboratorium. (Wawancara dengan, DS 14 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros bekerja sama dengan anggota legislatif untuk menguji kualitas PT. CS2 POLA SEHAT, DLH juga melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kenetralan limbah. pihak (DLH) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan ulang di lokasi pabrik PT. CS2 POLA SEHAT agar dilingkungan perusahaan tidak terjadi konflik terkait penanganan limbah tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan peran dari semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan.

Pencemaran muncul dikarenakan pengelolaan limbah yang kurang baik dari perusahaan, begitu limbah masuk ke masyarakat, masyarakat juga tidak menjaga lingkungannya. Seperti pencemaran limbah cair, masyarakat juga membuang sampah domestiknya ke badan sungai yang dialiri limbah cair pabrik tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Rakhmawati, Dkk (2015), bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengendalian limbah sebagai pengawasan dimana pelaksanaan pengendalian limbah dilakukan oleh Pabrik PT. CS2 POLA SEHAT Kabupaten Maros. Adapun pengawasan yang dilakukan adalah mengawasi kegiatan sesuai laporan UPL-UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan.

Sama halnya dengan pendapat Bidang Penataan Pengawasan Lingkungan , Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa :

“Untuk perusahaan atau pabrik di PT. CS2 POLA SEHAT yang sudah kita awasi bisa dikatakan sudah sesuai, peraturan pertama sebelum memproduksi perusahaan atau pabrik diwajibkan izin mengenai pengeluaran limbah industri sesuai no 5 tahun 2002 yang berbunyi bahwa limbah industri yang dikeluarkan dari penghasil (industri) kepada pihak penerima, potensial dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup dan / atau membahayakan lingkungan hidup lainnya, bahwa untuk mencegah dampak negatif dimaksud diatas diperlukan upaya pengendalian pengeluaran limbah dari setiap penghasil dan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan yang dibuang ke badan penerima (laut) potensial mengakibatkan terjadinya pencemaran” (Wawancara dengan, NA 28 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa masalah limbah di PT. CS2 POLA SEHAT sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah dan setiap pabrik atau perusahaan wajib ada izin mengenai

pengeluaran limbah untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan. Limbah yang dihasilkan PT. CS2 POLA SEHAT sudah tidak lagi mencemari lingkungan hidup masyarakat sekitar karena adanya pengawasan pengendalian pengeluaran limbah cair yang dibuang ke badan penerima (laut). dan setiap 3 bulan (DLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros juga melakukan pemantauan terkait pengelolaan dan kualitas air limbah industri. Limbah yang diuji adalah limbah cair yang dibuang ke sungai sekitar pabrik. Subhir (2014) Semakin meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup disekitar mereka. Dalam lingkup isu tersebut, para pelaku bisnis harus semakin memperhatikan seluruh aspek strategis. Beda halnya dengan Karyawan pabrik di PT. CS2 POLA SEHAT yang mengatakan bahwa:

“Jenis limbah yang dihasilkan pabrik atau perusahaan kami yaitu limbah cair, yang sudah kami netralisi sebelum dibuang, tetapi itu sudah kita pantau melalui laporan per enam bulan selain itu kami juga melakukan pantauan kepada petugas bagian pengelolaan limbah agar limbah yang dihasilkan pabrik bisa diperhatikan agar tidak menimbulkan pencemaran limbah di lingkungan masyarakat ” (wawancara dengan AN 13 September 017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa limbah yang dihasilkan pabrik yaitu limbah cair yang dinetralisi sebelum dibuang akan tetapi kemudian karyawan lapangan di PT. CS2 POLA SEHAT melakukan pemeriksaan dan telah menjalankan tugasnya dengan baik karna setiap per enam bulan mengadakan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan Maghfiro, Dkk (2012), menyatakan selain proper dan IPLC tersebut pemerintah (DLH) juga melakukan Monitoring ke Pabrik, kelokasi pembuangan limbah di wilayah sekitar Pabrik PT. CS2 POLA SEHAT sesuai UKL-UPL. (BLH) Kabupaten Maros dengan Dinas Kebersihan

Kabupaten Maros melakukan pemantauan terkait peningkatan limbah cair apakah mampu dikendalikan atau diminimalkan yang berada di sekitar pabrik PT. CS2 POLA SEHAT.

Subir (2012), bagi para industriawan, pemahaman mengenai masalah lingkungan hidup sangat penting artinya di dalam mengenai masalah limbah atau buangan yang berasal dari industri, sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman akan dapat terwujud. Sedangkan bagi pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, diperlukan adanya pencemaran dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara terpadu, sehingga kualitas dan kenyamanan hidup benar-benar dapat dicapai. Masyarakat umum juga diharapkan partisipasinya terutama berkaitan dengan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar daya dukung alam bagi kelangsungan hidup manusia tetap terjamin sampai akhir zaman. Pada akhirnya semua lapisan masyarakat memang harus terlibat dan ikut menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Sebagai perusahaan besar yang telah lama beroperasi dan mendapatkan keuntungan yang banyak, sudah sewajarnya ketika limbah yang berasal dari perusahaan dapat mencemari lingkungan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan dalam jurnal Subir bahwa diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam artian Perusahaan yang terkait yaitu PT. CS2 POLA SEHAT sebelumnya harus melakukan perencanaan yang baik seperti perencanaan untuk memperbaiki atau membuat saluran air limbahnya sendiri agar limbahnya tidak tercemar dan merugikan masyarakat setempat.

Beda halnya yang dikemukakan oleh masyarakat sekitar pabrik PT. CS2

POLA SEHAT yang menyatakan bahwa:

“Terkait dengan tugas maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah lakukan dalam mengatasi pencemaran limbah industri yang terdapat di sekitar daerah kami dan saya selaku masyarakat melihat pengamatan yang dilakukan pemerintah sudah terlaksana dengan baik karena kami masyarakat yang ada di sekitar pabrik PT. CS POLA SEHAT Kabupaten Maros sudah merasa nyaman karena limbah yang dihasilkan pabrik PT. CS2 POLA SEHAT tidak lagi mencemari daerah lingkungan kami, sehingga kami dapat menggunakan air yang terdapat disungai yang dulunya pernah tercemari”.(Wawancara Dengan HM 17 September 2017)

Dari Hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa masyarakat dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup pemerintah melakukan tugasnya dan kewajibannya sebagaimana (DLH) Dinas Lingkungan Hidup sudah mengatasi limbah yang dulu pernah mencemari lingkungan hidup masyarakat karena kelalaian petugas pengelolaan limbah, masyarakat sekarang sudah bisa menggunakan lagi air sungai yang dulu di manfaatkan masyarakat dan adanya pengamatan yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat sekitar pabrik PT. CS2 POLA SEHAT tidak khawatir lagi dengan limbah tersebut. Umar (2011) berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi dampak negatif tersebut agar badan air dapat difungsikan kembali bagi keperluan masyarakat. Salah satu upaya yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah daerah kabupaten maros adalah memberikan pengaturan mengenai izin pembuangan limbah cair dan kemungkinan pengenaan retribusi atas pengelolaan limbah cair di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dana yang diperoleh dari hasil pemungutan retribusi tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan

fungsinya sebagai pengawas dan pengendali dampak pembuangan limbah cair terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

b. Pengamatan Tidak Langsung

Pengamatan tidak langsung adalah pengamatan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on the spot observation*". Dinas Lingkungan Hidup mempelajari berbagai informasi yang di dapat dari masyarakat. Mereka menerima berbagai laporan baik tertulis maupun lisan tentang pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh PT. CS2 POLA SEHAT. Berbagai asumsi masyarakat yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dicerna dan diteliti dengan baik. Berdasarkan laporan-laporan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros melakukan tindakan verifikasi secara langsung di lokasi untuk membuktikan ada atau tidaknya lokasi yang tercemar akibat limbah pabrik.

Dilakukan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros terkait dengan pengamatan tidak langsung yang mengatakan bahwa:

“Saya selaku kepala dinas sendiri ketika ditanya mengenai bagaimana pengamatan tidak langsung yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di Kabupaten Maros ini kita dari dinas mendapatkan informasi dan masukan bagaimana kondisi dan perkembangan dari Pabrik PT CS2 POLA SEHAT apakah mencemari lingkungan atau tidak dari masyarakat sekitar kemudian kita menugaskan salah seorang staf untuk melihat apakah informasi yang diberikan benar atau tidak dan kita akan melihat apakah benar ada lokasi yang tercemar atau tidak” (Wawancara dengan, DS 14 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwajadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Maros

maka pemerintah harus melakukan pengamatan tidak langsung dan ketika pemerintah mendapatkan informasi mengenai laporan masyarakat mengenai pencemaran limbah maka pihak (DLH) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengamatan tidak langsung.

Berkenaan dengan masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh adanya limbah dari industri, Hirliansyah (2013), kemudian menyebutkan bahwa permasalahan seperti ini merupakan kewenangan dan tugas dari Bidang Pengendalian, yang membawahi: Sub Bidang Pengendalian Lingkungan dan Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.

Senada dengan yang dikemukakan oleh kepala dinas mengenai pengamatan tidak langsung bidang penataan pengawasan lingkungan dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Maros juga yang mengatakan bahwa:

“Untuk melakukan pengamatan tidak langsung mengenai pencemaran limbah dari PT. CS2 kita mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian kita dari dinas melakukan verifikasi secara langsung apakah benar ada lokasi yang tercemar atau tidak sesuai apa yang di laporkan masyarakat karena terkadang kita turung dilapangan sesuai laporan yang ada” (Wawancara dengan, NA 28 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara informan bahawa: Dinas lingkungan hidup turung kelapangan sesuai laporan dari masyarakat setempat karena laporan masyarakat sangat berperan dalam hal ini, karena tidak mustahil terdapat suatu pelanggaran yang tidak diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros, tetapi hal tersebut diketahui atau bahkan merugikan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha biasanya enggan untuk melaporkan kepada insitusi yang berwenang. Hal ini disebabkan karena disampaing ketidaktahuan tentang prosedur dan mekanisme pelaporan, juga

disebabkan karena tidak mau terbebani (tidak mau dipusingkan) dengan urusan-urusan yang tidak langsung menyentuh kepentingannya.

“Kami selaku masyarakat memberikan informasi langsung kepada dinas Lingkungan hidup mengenai pencemaran yang terjadi di lingkungan kami karena kami sadar ketika ingin melihat lokasi kami tidak tercemar maka kami harus melapor ke dinas lingkungan hidup agar dari dinas ada tindakan lanjut yang lebih baik”(Wawancara dengan, SU 23 September 2017)

Terkait hasil wawancara dapat dipahami bahwa : selaku masyarakat berhak melaporkan apa yang terjadi disekitar lingkungan yang ada disekitar mereka agar (DLH) Dinas Lingkungan Hidup dapat turung kelapang. Agar mudah diketahui bahwa perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh suatu institusi atau perusahaan yang bertedensi akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi keadilan perbuatan yang demikian pasti tidak dikehendaki adanya. Menyadari hal ini, negara selalu akan berusaha untuk mengendalikan aparatnya, jangan sampai melakukan kontrol terhadap aktifitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan .

3. Fungsi Pengawasan *On The Spot Report* PT. CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros

On the spot Report (Tempat Laporan) adalah kegiatan yang dilakukan oleh PT. CS2 POLA SEHAT harus sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan. Dalam artian bahwa PT. CS2 POLA SEHAT harus diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dengan kata lain, bahwa pabrik PT. CS2 POLA SEHAT sebelum didirikan di daerah Kabupaten Maros, seluk beluknya sudah harus diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup. Begitupun setelah berdirinya pabrik tersebut, PT. CS2 POLA SEHAT harus melaporkan kepada Dinas

Lingkungan Hidup terkait kandungan limbah yang mereka buang agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala DLH yang mengatakan bahwa :

“Pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros turun kelapangan atau kelapangan jika ada masalah terlebih masalah limbah pabrik wajib laporan dari pihak kami, karena kami selaku instansi badan/lembaga yang berwenang dalam hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup pada umumnya dan pengelolaan limbah hasil pabrik PT. CS2 Pola Sehat pada khususnya adalah Dinas Lingkungan Hidup (Wawancara dengan DS,12-08-2017)

Berdasarkan hasil wawancara informan bahwa apabila perusahaan atau pabrik dalam keadaan baik-baik saja dalam artian tidak mencemari lingkungan maka tidak dilakukan dalam setahun ini tidak ada pengawasan dilapangan, pengawasan dilakukan berkali-kali jika terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan perusahaan atau pabrik, bagi pelaku usaha industri juga menyadari bahwa suatu usaha produksi akan menimbulkan dampak, namun hal tersebut segera diantisipasi sebelum kegiatan dilakukan, yaitu dengan mulai dari studi kelayakan hingga langkah-langkah yang akan diambil diinventarisasi (ditunjukkan dengan kewajiban untuk menyusun dokumen Amdal atau UPL dan UKL), maka pihak perusahaan mulai dengan melaksanakannya secara taat, konsenkuen dan terus menerus sehingga tercipta keseimbangan antara ketiga aspek tersebut secara bertahap. Hal ini juga ditegaskan oleh Subir (2012), penilaian dilegalisasi melalui izin lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin lingkungan, yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai

persyaratan memperoleh izin Usaha atau kegiatan. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa:

“Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros melakukan pengawasan dan satu tahun paling minim 1 kali pengawasan, tetapi ada waktunya pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros melakukan pengawasan dua kali untuk membuktikan kesamaan atau kebenaran laporan dari pihak perusahaan atau pabrik” (Wawancara dengan YE, 18-08-2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Badan Lingkungan Hidup seharusnya pengawasan untuk perusahaan yang menghasilkan limbah dilakukan setiap bulannya agar meminimalisasikan bentuk pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh pabrik atau perusahaan. ditegaskan juga oleh Ahmad (2013), menjelaskan pihaknya setiap seminggu sekali melakukan pengawasan lingkungan hidup secara umum, yang mulai tahun 2013 ini diagendakan akan melakukan pengawasan lebih intensif. Agenda yang ingin dilakukan tidak hanya berupa pengawasan, tetapi juga pembinaan dan pengarahan. Target pada tahun ini adalah dengan melakukan pengawasan, pembinaan dan pengarahan. Pengawasan DLH diarahkan sebagai suatu pembinaan yang tidak mencari-cari kesalahan dari perusahaan atau pelaku industri DLH menganggap semua perusahaan atau pelaku usaha sebagai mitra. Setiap terjadi kesalahan selalu diupayakan untuk dibina terlebih dahulu, baru apabila terjadi pelanggaran, DLH mempunyai wewenang untuk melaporkan kepada institusi lingkungan hidup propinsi.

Beda halnya dengan yang dikemukakan oleh staf Pabrik PT. CS2 POLA SEHAT yang mengatakan bahwa:

“Kami juga selaku staf lapangan yang mengawasi limbah sudah melakukan tugas kami dengan baik dek, kami juga ada evaluasi tiap bulannya maka dari

itu keluhan masyarakat sedikit demi sedikit bisa kami atasi” (Wawancara dengan AN ,20-08-2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas pihak perusahaan PT. CS2 POLA SEHAT sudah melaksanakan tugasnya dengan baik karena mereka mengadakan evaluasi per enam bulannya. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku bahwa adanya kegiatan evaluasi mengenai pengawasan limbah, akan tetapi hasil evaluasi yang dilakukan tidak terdapat pencemaran limbah disekitar pabrik tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan evaluasi ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Penanganan limbah di sekitar PT. CS2 POLA SEHAT harus melibatkan pemerintah karena yang menjadi sasaran adalah masyarakat. Adanya kerja sama antara pemerintah dan PT. CS2 POLA SEHAT diharapkan dapat menangani pencemaran limbah dari perusahaan. Dalam kutipan undang-undang No. 4 tahun 1982 pasal 8 dijelaskan bahwa: “ketentuan ini memberika wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu misalnya dibidang perpajakan sebagai insentif guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan dis-insentif untuk mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan”. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langakah dalam menangani limbah Magefiro, Dkk (2013), berikut merupakan program untuk mendukung penanganan limbah.

- a. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
- b. Menerapkan prinsip daur ulang
- c. Koordinasi penilaian kota sehat atau adipura
- d. Pemantauwan kualitas lingkungan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa proses penelitian kualitatif yang telah diterapkan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Fungsi pengawasan inspeksi langsung pada pabrik PT. CS2 POLA SEHAT belum berjalan secara optimal karena masih banyaknya dampak negatif limbah industri dari pabrik yang mengganggu masyarakat sekitar.
- b. *On The Spot observation* (tempat pengamatan) ini dilakukan terhadap suatu objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada bersama objek yang diselidikinya. Dalam hal ini yaitu meninjau langsung lokasi yang terkena dampak pencemaran yang diakibatkan oleh limbah PT. CS2 POLA SEHAT di Kabupaten Maros.
 1. Pengamatan langsung yang dilakukan di perusahaan ini sudah berjalan secara optimal namun masyarakat sekitar masih mengeluhkan dampak dan para staf lapangan yang bertugas.
 2. Pengamatantidak langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros melakukan tindakan verifikasi secara langsung di lokasi untuk membuktikan ada atau tidaknya lokasi yang tercemar akibat limbah pabrik sudah berjalan dengan baik karena di setiap pengawasannya ada evaluasi per enam bulan.

c. DLH (Dinas Lingkungan Hidup)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros sudah melaksanakan tugasnya dengan baik itu dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan limbah dari PT. CS2 POLA SEHAT yang berada di Kabupaten Maros.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Dinass Lingkungan Hidup Kabupaten Maros mengenai fungsi pengawasan evaluasi pengawasan pemerintah pada pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 POLA SEHAT, maka dari itu peneliti menyarankan agar:

1. Pihak dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melibatkan kecamatan, desa, masyarakat, dan karang taruna dalam melakukan kegiatan pengawasan, agar pihak kecamatan, desa, dan masyarakat mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Dinas Linkgungan Hidup Kabupaten Maros dalam mengawasi perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros seharusnya mengajukan kenaikan anggaran agar dapat mengawasi seluruh perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan, pelatihan atau diklat-diklat untuk petugas pengawas agar memiliki semua sertifikasi semua diklat.
3. Pemberian sanksi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros kepada perusahaan harus lebih jelas dan diterapkan.

4. Seharusnya menambah waktu pengawasan yang lebih intensif dan rutin serta tidak menunggu laporan dari masyarakat untuk melakukan kegiatan pengawasan langsung agar tidak menunggu laporan dari perusahaan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Riski. 2015. Jurnal: *Analisis Pengelolaan Limbah Tahu Di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Effendi Usman, 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Elpera, Imade Yuda.2013. Jurnal: *Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota YogYakarta*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Hirliansyah, Ahmad.2013. Jurnal: *Pengawasan Oleh Badan Pengawas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- <http://rakyatsulsel.com/limbah-pt-cs2-pola-sehat-di-maros-positif-cemari-lingkungan-.html>
- <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-inspeksi.html>
- Kadarisman , 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C.S.T., Chrostine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indinesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Maghfiro, Imo dkk. 2012. Jurnal: *Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir* (Studi DLH Kab. Jombang). Malang: Universitas Brawijaya.
- Manullang.2015. *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan. Gadjah Mada University Press.
- Mukarom, Zaenal.2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Peraturan Bupati Maros Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 1 Butir 1

- Pramudyanto, Bambang. 2007. Jurnal: *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Silalahi Ulbert. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Subhi, Muhammad. 2012. Jurnal: *Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran* (Studi di Kab. Ketapang).
- Sujamto, 1993, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 8

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Riski. 2015. Jurnal: *Analisis Pengelolaan Limbah Tahu Di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Effendi Usman, 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Elpera, Imade Yuda.2013. Jurnal: *Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota YogYakarta*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Hirliansyah, Ahmad.2013. Jurnal: *Pengawasan Oleh Badan Pengawas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- <http://rakyatsulsel.com/limbah-pt-cs2-pola-sehat-di-maros-positif-cemari-lingkungan-.html>
- <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-inspeksi.html>
- Kadarisman , 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maghfiro, Imo dkk. 2012. Jurnal: *Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi DLH Kab. Jombang)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Manullang.2015. *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan. Gajah Mada University Press.
- Mukarom, Zaenal.2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Pramudyanto, Bambang. 2007. Jurnal: *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Silalahi Ulbert. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Subhi, Muhammad. 2012. Jurnal: *Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran* (Studi di Kab. Ketapang).

Sujamto, 1993, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.

Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika , Jakarta.

Sumber Hukum:

1. Peraturan Bupati Maros Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros
2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 8
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 1 Butir 1

L

A

M

P

I

R

A

N

Gambar : Fog trap memisahkan sisa-sisa plastik dari pabrik.



Gambar : Oxidation ditahap 1 tempat penampungan sementara yang mengandung pupuk dan sudah ada lumpur active dengan alat pengaduk airator/ motor besar.



Gambar: Clarifear 3 memisahkan lumpur dan air yang dimna mengandung pac.



Gambar: Emergeni tempat penampungan yang sementara.



Gambar: Bak kontrol hasil akhir yang sudah bisa dibuang langsung kelingkungan.



Gambar: Bak equalisasi tempat penampung yang mengandung nutrisi atau pupuk.



Gambar: Oxidation ditahap 2 juga mengandung pupuk dan lumpur active.



Gambar: Calarifaer 1 untuk memisahkan air dan lumpur dari oxidation ditahap 1 lalu suplai bening ke oxidation ditahap 2.



Gambar: instalansi pipa effluem/pipa pembuangan dari bak kontrol



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap Muldiana, disapa ulhy. Lahir pada tanggal, 07 oktober 1991. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Suami Istri Baba dan Sempo, penulis menempuh pendidikan pertama pada tahun 1998 selama enam tahun di SD Negeri 22 Gentung di Gentung Kecamatan Labakkang dan selesai pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Mahaputra Tello Makassar dan selesai pada tahun 2008, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah menengah atas di SMA Al-Azhar DDI-AD Bonto-bonto di Desa Bonto-bonto Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberi kesempatan untuk menimbah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan bermanfaat.